



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 56/Pid.B/2017/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I;

Nama Lengkap : MUKHISN;
Tempat Lahir : Dompu;
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun/ 05 Juli 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Ngguwu Belanda RT 004 RW 002, Desa Sori Tatanga, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa II;

Nama Lengkap : BAMBANG;
Tempat Lahir : Dompu;
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun/ 01 Juli 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Soro Manggae RT 004 RW 003, Desa Sori Tatanga, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Januari 2017 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/03 dan 04/I/2017/Sek. Pekat tertanggal 31 Januari 2017;

Para Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dompu berdasarkan Penetapan Penahanan:

Terdakwa I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyidik tanggal 01 Januari 2017, Nomor: Sp.Han/03/I/2017/Sek. Pekat sejak tanggal 01 Februari 2017 sampai dengan tanggal 20 Februari 2017;
- Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 17 Februari 2017 Nomor : B-07/P.2.15/Epp.1/02/2017 sejak tanggal 21 Februari 2017 sampai dengan tanggal 01 April 2017;
- Penuntut Umum tanggal 30 Maret 2017 Nomor : PRINT-08/P.2.15/Epp.2/03/2017 sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan 18 April 2017;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu tanggal 17 April 2017 Nomor 56/Pid.B/2017/PN Dpu sejak tanggal 21 April 2017 sampai dengan tanggal 11 Mei 2017;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 08 Mei 2017 Nomor 56/Pid.B/2017/PN Dpu sejak tanggal 12 Mei 2017 sampai dengan 10 Juli 2017;

Terdakwa II;

- Penyidik tanggal 01 Januari 2017, Nomor: Sp.Han/04/I/2017/Sek. Pekat sejak tanggal 01 Februari 2017 sampai dengan tanggal 20 Februari 2017;
- Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 17 Februari 2017 Nomor : B-07/P.2.15/Epp.1/02/2017 sejak tanggal 21 Februari 2017 sampai dengan tanggal 01 April 2017;
- Penuntut Umum tanggal 30 Maret 2017 Nomor : PRINT-08/P.2.15/Epp.2/03/2017 sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan 18 April 2017;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu tanggal 17 April 2017 Nomor 56/Pid.B/2017/PN Dpu sejak tanggal 21 April 2017 sampai dengan tanggal 11 Mei 2017;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 08 Mei 2017 Nomor 56/Pid.B/2017/PN Dpu sejak tanggal 12 Mei 2017 sampai dengan 10 Juli 2017;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 12 April 2017 Nomor 56/Pid.B/2017/PN Dpu tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 12 April 2017 Nomor 56/Pid.B/ 2017/PN Dpu tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara tersebut dengan seksama;
Telah Mendengar keterangan saksi- saksi dan para terdakwa di persidangan;
Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan Terdakwa I MUKSIN dan terdakwa II BAMBANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut Pasal 303” sebagaimana tersebut dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo. Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 dalam dakwaan;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MUKSIN dan terdakwa II BAMBANG dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah HP merk/type Samsung warna putih;
 - 1 (satu) buah HP merk/type Blackberry warna putih ;
 - Sepasang kartu remi terdiri dari dua set ;
 - 1 (satu) bungkus kartu remi merk Sun Flower ;Dirampas untuk dimusnahkan;
 4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Para Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan para terdakwa merasa bersalah, berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pokoknya tetap pada tuntutananya dan para terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register perkara No : Reg.Perk: PDM-06/DOMPU/04.17 tertanggal 07 April 2017, para terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu;

Bahwa Terdakwa I MUKSIN bersama-sama dengan Terdakwa II BAMBANG serta Alamsyah Als. Alam (DPO), Sadam Alias Remix (DPO), dan Amir Als. Bokir (DPO) pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2017 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di tahun 2017, bertempat di ruang tamu dalam rumah Sdr. Alamsyah (DPO) Dusun Sori Tatanga, Desa Sori Tatanga, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa I MUKSIN bersama-sama dengan Terdakwa II BAMBANG serta Alamsyah Als. Alam (DPO), Sadam Alias Remix (DPO), dan Amir Als. Bokir (DPO) duduk melingkar yang beralaskan karpet dilantai ruang tamu rumah Sdr. Alamsyah (DPO), selanjutnya Terdakwa I MUKSIN bersama-sama dengan Terdakwa II BAMBANG serta Alamsyah Als. Alam (DPO), Sadam Alias Remix (DPO), dan Amir Als. Bokir (DPO) melakukan permainan kartu remi dengan cara menggunakan 2 (dua) set kartu remi menjadi satu pasang, kemudian masing-masing pemain akan dibagikan kartu remi sebanyak 13 (tiga belas) kartu dan pemain yang bertugas mengocok atau membagi kartu mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu dan membuang kartu pertama dan kemudian diikuti dengan pemain berikutnya dengan cara mengambil kartu yang dibuang oleh pemain sebelumnya atau mengambil kartu dari sisa bagian yang ada di tengah lingkaran duduk kelima orang tersebut dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian membuang satu lembar kartu sehingga kartu yang dipegang tetap berjumlah 13 (tiga belas) lembar kartu dan dalam permainan pemain mencari dan mengumpulkan pasangan-pasangan kartu sehingga terbagi dalam 4 (empat) pasangan baik berupa pasangan seri maupun paralel dan dalam pasangan kartu tersebut harus memiliki kartu seri barulah kartu tersebut dianggap sebagai kartu jadi, apabila pemain telah bisa menjadikan kartu tersebut berpasangan menjadi empat pasang yang masing-masing pasangan berjumlah sebanyak 4 (empat) lembar, 3 (tiga) lembar, 3 (tiga) lembar, dan 3 (tiga) lembar sehingga jumlah kartu ditangan masing-masing pemain tetap berjumlah 13 (tiga belas) lembar, bagi pemain yang dapat membuat pasangan-pasangan kartu tersebut dianggap sebagai pemenang dalam satu putaran permainan dan bagi pemain yang kartunya belum jadi maka dianggap sebagai pemain yang kalah.

- Bahwa mengenai cara pembayaran bagi pemain yang menang adalah pada awal permainan masing-masing pemain mengumpulkan uang pot atau uang taruhan sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pada saat dibagikan kartu pertama kalinya masing-masing pemain melihat kartu yang dibagikannya untuk dirinya tersebut dan kartu yang dibagikan sebanyak 13 (tiga belas) lembar tersebut disusun berbentuk seri atau paralel, bagi pemain yang mendapatkan kartu seri yang jumlahnya paling banyak atau paling besar nilainya pada saat kartu yang dibagikan pertama tersebut dianggap sebagai pemenang adu mata dan berhak mendapatkan uang taruhan yang dikumpulkan tersebut sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan bagi pemain yang menjadikan kartu tersebut berpasangan menjadi empat pasang yang masing-masing pasangan berjumlah sebanyak 4 (empat) lembar, 3 (tiga) lembar, 3 (tiga) lembar, dan 3 (tiga) lembar sehingga jumlah kartu di tangan tetap berjumlah 13 (tiga belas) lembar dianggap sebagai pemenang permainan dan berhak atas uang taruhan yang dikumpulkan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian permainan dimulai baru lagi dengan mengumpulkan uang taruhan lagi dan begitu pula seterusnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I MUKSIN bersama-sama dengan Terdakwa II BAMBANG serta Alamsyah Als. Alam (DPO), Sadam Alias Remix (DPO), dan Amir Als. Bokir (DPO) tersebut diketahui oleh anggota Polsek Pekat berdasarkan laporan masyarakat, kemudian saksi Alfian dan saksi Taufiqul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arham (keduanya anggota Kepolisian) serta anggota Polsek Pekat lainnya menuju kerumah Sdr. Alamsyah (DPO), setelah sampai dirumah Sdr. Alamsyah (DPO), saksi Alfian dan saksi Taufiqul Arham serta anggota Polsek Pekat lainnya melihat pintu rumah Sdr. Alamsyah (DPO) dalam keadaan terbuka pada bagian atas dan tertutup pada bagian bawah karena pintu rumah tersebut terbagi menjadi dua bagian, kemudian saksi Alfian dan saksi Taufiqul Arham serta anggota Polsek Pekat lainnya melakukan pengintaian atau mengintip dari celah-celah dinding rumah yang terbuat dari kayu papan dan pada saat tersebut saksi Alfian dan saksi Taufiqul Arham serta anggota Polsek Pekat lainnya melihat Terdakwa I MUKSIN bersama-sama dengan Terdakwa II BAMBANG serta Alamsyah Als. Alam (DPO), Sadam Alias Remix (DPO), dan Amir Als. Bokir (DPO) sedang bermain judi kartu remi di lantai ruang tamu rumah Sdr. Alamsyah (DPO), kemudian saksi Alfian dan saksi Taufiqul Arham serta anggota Polsek Pekat lainnya masuk kerumah Sdr. Alamsyah (DPO), melihat saksi Alfian dan saksi Taufiqul Arham serta anggota Polsek Pekat lainnya, Terdakwa I MUKSIN bersama-sama dengan Terdakwa II BAMBANG serta Alamsyah Als. Alam (DPO), Sadam Alias Remix (DPO), dan Amir Als. Bokir (DPO) bangun dan berusaha melarikan diri berhamburan, saksi Alfian dan saksi Taufiqul Arham serta anggota Polsek Pekat lainnya hanya berhasil menangkap Terdakwa I MUKSIN serta Terdakwa II BAMBANG;

- Bahwa selanjutnya saksi Alfian dan saksi Taufiqul Arham serta anggota Polsek Pekat lainnya menemukan dalam Tempat Kejadian Perkara barang bukti yang digunakan dalam permainan judi tersebut antara lain 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), sepasang kartu remi terdiri dari dua set, 1 (satu) bungkus kartu remi merk Sun Flower serta 1 (satu) buah Hp merk/type Samsung warna putih milik Sdr. Sadam Alias Remix (DPO), dan 1 (satu) buah Hp merk/type Blackberry warna putih milik Sdr. Alamsyah (DPO) yang ditinggal oleh pemiliknya saat terjadi penangkapan permainan judi kartu remi tersebut.
- Bahwa Terdakwa I MUKSIN serta Terdakwa II BAMBANG menerangkan bahwa permainan judi kartu remi tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwenang dan sifatnya untung-untungan, karena menggunakan taruhan berupa uang sehingga yang menang akan mendapatkan keuntungan;

Pebuatan para terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam Pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHP Jo UURI No 7 tahun 1974;

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa I MUKSIN bersama-sama dengan Terdakwa II BAMBANG serta Alamsyah Als. Alam (DPO), Sadam Alias Remix (DPO), dan Amir Als. Bokir (DPO) pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2017 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2017, bertempat di ruang tamu dalam rumah Sdr. Alamsyah (DPO) Dusun Sori Tatanga, Desa Sori Tatanga, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, telah menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut Pasal 303. Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa I MUKSIN bersama-sama dengan Terdakwa II BAMBANG serta Alamsyah Als. Alam (DPO), Sadam Alias Remix (DPO), dan Amir Als. Bokir (DPO) duduk melingkar yang beralaskan karpet dilantai ruang tamu rumah Sdr. Alamsyah (DPO), selanjutnya Terdakwa I MUKSIN bersama-sama dengan Terdakwa II BAMBANG serta Alamsyah Als. Alam (DPO), Sadam Alias Remix (DPO), dan Amir Als. Bokir (DPO) melakukan permainan kartu remi dengan cara menggunakan 2 (dua) set kartu remi menjadi satu pasang, kemudian masing-masing pemain akan dibagikan kartu remi sebanyak 13 (tiga belas) kartu dan pemain yang bertugas mengocok atau membagi kartu mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu dan membuang kartu pertama dan kemudian diikuti dengan pemain berikutnya dengan cara mengambil kartu yang dibuang oleh pemain sebelumnya atau mengambil kartu dari sisa bagian yang ada di tengah lingkaran duduk kelima orang tersebut dan kemudian membuang satu lembar kartu sehingga kartu yang dipegang tetap berjumlah 13 (tiga belas) lembar kartu dan dalam permainan pemain mencari dan mengumpulkan pasangan-pasangan kartu sehingga terbagi dalam 4 (empat) pasangan baik berupa pasangan seri maupun paralel dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasangan kartu tersebut harus memiliki kartu seri barulah kartu tersebut dianggap sebagai kartu jadi, apabila pemain telah bisa menjadikan kartu tersebut berpasangan menjadi empat pasang yang masing-masing pasangan berjumlah sebanyak 4 (empat) lembar, 3 (tiga) lembar, 3 (tiga) lembar, dan 3 (tiga) lembar sehingga jumlah kartu ditangan masing-masing pemain tetap berjumlah 13 (tiga belas) lembar, bagi pemain yang dapat membuat pasangan-pasangan kartu tersebut dianggap sebagai pemenang dalam satu putaran permainan dan bagi pemain yang kartunya belum jadi maka dianggap sebagai pemain yang kalah.

- Bahwa mengenai cara pembayaran bagi pemain yang menang adalah pada awal permainan masing-masing pemain mengumpulkan uang pot atau uang taruhan sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pada saat dibagikan kartu pertama kalinya masing-masing pemain melihat kartu yang dibagikannya untuk dirinya tersebut dan kartu yang dibagikan sebanyak 13 (tiga belas) lembar tersebut disusun berbentuk seri atau paralel, bagi pemain yang mendapatkan kartu seri yang jumlahnya paling banyak atau paling besar nilainya pada saat kartu yang dibagikan pertama tersebut dianggap sebagai pemenang adu mata dan berhak mendapatkan uang taruhan yang dikumpulkan tersebut sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan bagi pemain yang menjadikan kartu tersebut berpasangan menjadi empat pasang yang masing-masing pasangan berjumlah sebanyak 4 (empat) lembar, 3 (tiga) lembar, 3 (tiga) lembar, dan 3 (tiga) lembar sehingga jumlah kartu di tangan tetap berjumlah 13 (tiga belas) lembar dianggap sebagai pemenang permainan dan berhak atas uang taruhan yang dikumpulkan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian permainan dimulai baru lagi dengan mengumpulkan uang taruhan lagi dan begitu pula seterusnya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa I MUKSIN bersama-sama dengan Terdakwa II BAMBANG serta Alamsyah Als. Alam (DPO), Sadam Alias Remix (DPO), dan Amir Als. Bokir (DPO) tersebut diketahui oleh anggota Polsek Pekat berdasarkan laporan masyarakat, kemudian saksi Alfian dan saksi Taufiqul Arham (keduanya anggota Kepolisian) serta anggota Polsek Pekat lainnya menuju kerumah Sdr. Alamsyah (DPO), setelah sampai dirumah Sdr. Alamsyah (DPO), saksi Alfian dan saksi Taufiqul Arham serta anggota Polsek Pekat lainnya melihat pintu rumah Sdr. Alamsyah (DPO) dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan terbuka pada bagian atas dan tertutup pada bagian bawah karena pintu rumah tersebut terbagi menjadi dua bagian, kemudian saksi Alfian dan saksi Taufiqul Arham serta anggota Polsek Pekat lainnya melakukan pengintaian atau mengintip dari celah-celah dinding rumah yang terbuat dari kayu papan dan pada saat tersebut saksi Alfian dan saksi Taufiqul Arham serta anggota Polsek Pekat lainnya melihat Terdakwa I MUKSIN bersama-sama dengan Terdakwa II BAMBANG serta Alamsyah Als. Alam (DPO), Sadam Alias Remix (DPO), dan Amir Als. Bokir (DPO) sedang bermain judi kartu remi di lantai ruang tamu rumah Sdr. Alamsyah (DPO), kemudian saksi Alfian dan saksi Taufiqul Arham serta anggota Polsek Pekat lainnya masuk kerumah Sdr. Alamsyah (DPO), melihat saksi Alfian dan saksi Taufiqul Arham serta anggota Polsek Pekat lainnya, Terdakwa I MUKSIN bersama-sama dengan Terdakwa II BAMBANG serta Alamsyah Als. Alam (DPO), Sadam Alias Remix (DPO), dan Amir Als. Bokir (DPO) bangun dan berusaha melarikan diri berhamburan, saksi Alfian dan saksi Taufiqul Arham serta anggota Polsek Pekat lainnya hanya berhasil menangkap Terdakwa I MUKSIN serta Terdakwa II BAMBANG.

- Bahwa selanjutnya saksi Alfian dan saksi Taufiqul Arham serta anggota Polsek Pekat lainnya menemukan dalam Tempat Kejadian Perkara barang bukti yang digunakan dalam permainan judi tersebut antara lain 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), sepasang kartu remi terdiri dari dua set, 1 (satu) bungkus kartu remi merk Sun Flower serta 1 (satu) buah Hp merk/type Samsung warna putih milik Sdr. Sadam Alias Remix (DPO), dan 1 (satu) buah Hp merk/type Blackberry warna putih milik Sdr. Alamsyah (DPO) yang ditinggal oleh pemiliknya saat terjadi penangkapan permainan judi kartu remi tersebut.
- Bahwa Terdakwa I MUKSIN serta Terdakwa II BAMBANG menerangkan bahwa permainan judi kartu remi tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang dan sifatnya untung-untungan, karena menggunakan taruhan berupa uang sehingga yang menang akan mendapatkan keuntungan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebuatan para terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam Pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke- 1 KUHP Jo UURI No 7 tahun 1974.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang untuk didengar keterangannya di persidangan, selanjutnya saksi-saksi di sumpah menurut cara agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. SAKSI ALFIAN;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa di tangkap karena para terdakwa telah dengan sengaja melakukan permainan judi kartu remi;
- Bahwa para terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di ruang tamu dalam rumah Sdr. Alamsyah (DPO) Dusun Sori Tatanga, Desa Sori Tatanga, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada waktu penangkapan tersebut, Terdakwa I MUKSIN bersama-sama dengan Terdakwa II BAMBANG serta Alamsyah Als. Alam (DPO), Sadam Alias Remix (DPO), dan Amir Als. Bokir (DPO) duduk melingkar yang beralaskan karpet dilantai ruang tamu rumah Sdr. Alamsyah (DPO), Terdakwa I MUKSIN bersama-sama dengan Terdakwa II BAMBANG serta Alamsyah Als. Alam (DPO), Sadam Alias Remix (DPO), dan Amir Als. Bokir (DPO) melakukan permainan kartu remi dengan cara menggunakan 2 (dua) set kartu remi menjadi satu pasang.
- Bahwa benar saksi Alfian dan saksi Taufiqul Arham serta anggota Polsek Pekat lainnya menemukan dalam Tempat Kejadian Perkara barang bukti yang digunakan dalam permainan judi tersebut antara lain 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 5.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ribu rupiah), sepasang kartu remi terdiri dari dua set, 1 (satu) bungkus kartu remi merk Sun Flower serta 1 (satu) buah Hp merk/type Samsung warna putih milik Sdr. Sadam Alias Remix (DPO), dan 1 (satu) buah Hp merk/type Blackberry warna putih milik Sdr. Alamsyah (DPO) yang ditinggal oleh pemiliknya saat terjadi penangkapan permainan judi kartu remi tersebut.

- Bahwa permainan judi kartu remi tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang dan sifatnya untung-untungan, karena menggunakan taruhan berupa uang sehingga yang menang akan mendapatkan keuntungan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa I MUKSIN bersama-sama dengan Terdakwa II BAMBANG serta Alamsyah Als. Alam (DPO), Sadam Alias Remix (DPO), dan Amir Als. Bokir (DPO) tersebut diketahui oleh anggota Polsek Pekat berdasarkan laporan masyarakat.
- Bahwa saksi Alfian dan saksi Taufiqul Arham serta anggota Polsek Pekat lainnya masuk kerumah Sdr. Alamsyah (DPO), melihat saksi Alfian dan saksi Taufiqul Arham serta anggota Polsek Pekat lainnya, Terdakwa I MUKSIN bersama-sama dengan Terdakwa II BAMBANG serta Alamsyah Als. Alam (DPO), Sadam Alias Remix (DPO), dan Amir Als. Bokir (DPO) bangun dan berusaha melarikan diri berhamburan, saksi Alfian dan saksi Taufiqul Arham serta anggota Polsek Pekat lainnya hanya berhasil menangkap Terdakwa I MUKSIN serta Terdakwa II BAMBANG.
- Bahwa saksi dan para terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. SAKSI TAUFIQUL ARHAM;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa di tangkap karena para terdakwa telah dengan sengaja melakukan permainan judi kartu remi;
- Bahwa para terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di ruang tamu dalam rumah Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamsyah (DPO) Dusun Sori Tatanga, Desa Sori Tatanga, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;

- Bahwa pada waktu penangkapan tersebut, Terdakwa I MUKSIN bersama-sama dengan Terdakwa II BAMBANG serta Alamsyah Als. Alam (DPO), Sadam Alias Remix (DPO), dan Amir Als. Bokir (DPO) duduk melingkar yang beralaskan karpet dilantai ruang tamu rumah Sdr. Alamsyah (DPO), Terdakwa I MUKSIN bersama-sama dengan Terdakwa II BAMBANG serta Alamsyah Als. Alam (DPO), Sadam Alias Remix (DPO), dan Amir Als. Bokir (DPO) melakukan permainan kartu remi dengan cara menggunakan 2 (dua) set kartu remi menjadi satu pasang.
- Bahwa benar saksi dan saksi Alfian serta anggota Polsek Pekat lainnya menemukan dalam Tempat Kejadian Perkara barang bukti yang digunakan dalam permainan judi tersebut antara lain 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), sepasang kartu remi terdiri dari dua set, 1 (satu) bungkus kartu remi merk Sun Flower serta 1 (satu) buah Hp merk/type Samsung warna putih milik Sdr. Sadam Alias Remix (DPO), dan 1 (satu) buah Hp merk/type Blackberry warna putih milik Sdr. Alamsyah (DPO) yang ditinggal oleh pemiliknya saat terjadi penangkapan permainan judi kartu remi tersebut.
- Bahwa permainan judi kartu remi tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang dan sifatnya untung-untungan, karena menggunakan taruhan berupa uang sehingga yang menang akan mendapatkan keuntungan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa I MUKSIN bersama-sama dengan Terdakwa II BAMBANG serta Alamsyah Als. Alam (DPO), Sadam Alias Remix (DPO), dan Amir Als. Bokir (DPO) tersebut diketahui oleh anggota Polsek Pekat berdasarkan laporan masyarakat.
- Bahwa saksi dan saksi Alfian serta anggota Polsek Pekat lainnya masuk kerumah Sdr. Alamsyah (DPO), melihat saksi Alfian dan saksi Taufiqul Arham serta anggota Polsek Pekat lainnya, Terdakwa I MUKSIN bersama-sama dengan Terdakwa II BAMBANG serta Alamsyah Als. Alam (DPO), Sadam Alias Remix (DPO), dan Amir Als. Bokir (DPO) bangun dan berusaha melarikan diri berhamburan, saksi Alfian dan saksi Taufiqul Arham serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Polsek Pekat lainnya hanya berhasil menangkap Terdakwa I MUKSIN serta Terdakwa II BAMBANG.

- Bahwa saksi dan para terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I : MUKSIN

- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena melakukan permainan judi;
- Bahwa terdakwa ditangkap kaitannya dengan terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa telah melakukan permainan judi kartu remi;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi kartu remi tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di ruang tamu dalam rumah Sdr. Alamsyah (DPO) Dusun Sori Tatanga, Desa Sori Tatanga, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II BAMBANG serta Alamsyah Als. Alam (DPO), Sadam Alias Remix (DPO), dan Amir Als. Bokir (DPO) duduk melingkar yang beralaskan karpet dilantai ruang tamu rumah Sdr. Alamsyah (DPO), Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II BAMBANG serta Alamsyah Als. Alam (DPO), Sadam Alias Remix (DPO), dan Amir Als. Bokir (DPO) melakukan permainan kartu remi dengan cara menggunakan 2 (dua) set kartu remi menjadi satu pasang.
- Bahwa masing-masing pemain akan dibagikan kartu remi sebanyak 13 (tiga belas) kartu dan pemain yang bertugas mengocok atau membagi kartu mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu dan membuang kartu pertama dan kemudian diikuti dengan pemain berikutnya dengan cara mengambil kartu yang dibuang oleh pemain sebelumnya atau mengambil kartu dari sisa bagian yang ada di tengah lingkaran duduk kelima orang tersebut dan kemudian membuang satu lembar kartu sehingga kartu yang dipegang tetap berjumlah 13 (tiga belas) lembar kartu dan dalam permainan pemain mencari dan mengumpulkan pasangan-pasangan kartu sehingga terbagi dalam 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) pasangan baik berupa pasangan seri maupun paralel dan dalam pasangan kartu tersebut harus memiliki kartu seri barulah kartu tersebut dianggap sebagai kartu jadi, apabila pemain telah bisa menjadikan kartu tersebut berpasangan menjadi empat pasang yang masing-masing pasangan berjumlah sebanyak 4 (empat) lembar, 3 (tiga) lembar, 3 (tiga) lembar, dan 3 (tiga) lembar sehingga jumlah kartu ditangan masing-masing pemain tetap berjumlah 13 (tiga belas) lembar, bagi pemain yang dapat membuat pasangan-pasangan kartu tersebut dianggap sebagai pemenang dalam satu putaran permainan dan bagi pemain yang kartunya belum jadi maka dianggap sebagai pemain yang kalah.

- Bahwa mengenai cara pembayaran bagi pemain yang menang adalah pada awal permainan masing-masing pemain mengumpulkan uang pot atau uang taruhan sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pada saat dibagikan kartu pertama kalinya masing-masing pemain melihat kartu yang dibagikannya untuk dirinya tersebut dan kartu yang dibagikan sebanyak 13 (tiga belas) lembar tersebut disusun berbentuk seri atau paralel, bagi pemain yang mendapatkan kartu seri yang jumlahnya paling banyak atau paling besar nilainya pada saat kartu yang dibagikan pertama tersebut dianggap sebagai pemenang adu mata dan berhak mendapatkan uang taruhan yang dikumpulkan tersebut sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan bagi pemain yang menjadikan kartu tersebut berpasangan menjadi empat pasang yang masing-masing pasangan berjumlah sebanyak 4 (empat) lembar, 3 (tiga) lembar, 3 (tiga) lembar, dan 3 (tiga) lembar sehingga jumlah kartu di tangan tetap berjumlah 13 (tiga belas) lembar dianggap sebagai pemenang permainan dan berhak atas uang taruhan yang dikumpulkan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian permainan dimulai baru lagi dengan mengumpulkan uang taruhan lagi dan begitu pula seterusnya.
- Bahwa permainan judi kartu remi tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang dan sifatnya untung-untungan, karena menggunakan taruhan berupa uang sehingga yang menang akan mendapatkan keuntungan.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terdakwa II : BAMBANG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena melakukan permainan judi;
- Bahwa terdakwa ditangkap kaitannya dengan terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa telah melakukan permainan judi kartu remi;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi kartu remi tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di ruang tamu dalam rumah Sdr. Alamsyah (DPO) Dusun Sori Tatanga, Desa Sori Tatanga, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I MUKSIN serta Alamsyah Als. Alam (DPO), Sadam Alias Remix (DPO), dan Amir Als. Bokir (DPO) duduk melingkar yang beralaskan karpet dilantai ruang tamu rumah Sdr. Alamsyah (DPO), Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I MUKSIN serta Alamsyah Als. Alam (DPO), Sadam Alias Remix (DPO), dan Amir Als. Bokir (DPO) melakukan permainan kartu remi dengan cara menggunakan 2 (dua) set kartu remi menjadi satu pasang.
- Bahwa masing-masing pemain akan dibagikan kartu remi sebanyak 13 (tiga belas) kartu dan pemain yang bertugas mengocok atau membagi kartu mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu dan membuang kartu pertama dan kemudian diikuti dengan pemain berikutnya dengan cara mengambil kartu yang dibuang oleh pemain sebelumnya atau mengambil kartu dari sisa bagian yang ada di tengah lingkaran duduk kelima orang tersebut dan kemudian membuang satu lembar kartu sehingga kartu yang dipegang tetap berjumlah 13 (tiga belas) lembar kartu dan dalam permainan pemain mencari dan mengumpulkan pasangan-pasangan kartu sehingga terbagi dalam 4 (empat) pasangan baik berupa pasangan seri maupun paralel dan dalam pasangan kartu tersebut harus memiliki kartu seri barulah kartu tersebut dianggap sebagai kartu jadi, apabila pemain telah bisa menjadikan kartu tersebut berpasangan menjadi empat pasang yang masing-masing pasangan berjumlah sebanyak 4 (empat) lembar, 3 (tiga) lembar, 3 (tiga) lembar, dan 3 (tiga) lembar sehingga jumlah kartu ditangan masing-masing pemain tetap berjumlah 13 (tiga belas) lembar, bagi pemain yang dapat membuat pasangan-pasangan kartu tersebut dianggap sebagai pemenang dalam satu putaran permainan dan bagi pemain yang kartunya belum jadi maka dianggap sebagai pemain yang kalah.
- Bahwa mengenai cara pembayaran bagi pemain yang menang adalah pada awal permainan masing-masing pemain mengumpulkan uang pot atau uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pada saat dibagikan kartu pertama kalinya masing-masing pemain melihat kartu yang dibagikannya untuk dirinya tersebut dan kartu yang dibagikan sebanyak 13 (tiga belas) lembar tersebut disusun berbentuk seri atau paralel, bagi pemain yang mendapatkan kartu seri yang jumlahnya paling banyak atau paling besar nilainya pada saat kartu yang dibagikan pertama tersebut dianggap sebagai pemenang adu mata dan berhak mendapatkan uang taruhan yang dikumpulkan tersebut sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan bagi pemain yang menjadikan kartu tersebut berpasangan menjadi empat pasang yang masing-masing pasangan berjumlah sebanyak 4 (empat) lembar, 3 (tiga) lembar, 3 (tiga) lembar, dan 3 (tiga) lembar sehingga jumlah kartu di tangan tetap berjumlah 13 (tiga belas) lembar dianggap sebagai pemenang permainan dan berhak atas uang taruhan yang dikumpulkan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian permainan dimulai baru lagi dengan mengumpulkan uang taruhan lagi dan begitu pula seterusnya.

- Bahwa permainan judi kartu remi tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang dan sifatnya untung-untungan, karena menggunakan taruhan berupa uang sehingga yang menang akan mendapatkan keuntungan.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
- 1 (satu) buah HP merk/type Samsung warna putih;
- 1 (satu) buah HP merk/type Blackberry warna putih ;
- Sepasang kartu remi terdiri dari dua set ;
- 1 (satu) bungkus kartu remi merk Sun Flower;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti dan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para terdakwa telah melakukan permainan judi;
- Bahwa benar para terdakwa ditangkap kaitannya dengan para terdakwa telah melakukan permainan judi kartu remi;
- Bahwa benar para terdakwa melakukan permainan judi kartu remi tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di ruang tamu dalam rumah Sdr. Alamsyah (DPO) Dusun Sori Tatanga, Desa Sori Tatanga, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, Para Terdakwa bersama-sama dengan Alamsyah Als. Alam (DPO), Sadam Alias Remix (DPO), dan Amir Als. Bokir (DPO) duduk melingkar yang beralaskan karpet dilantai ruang tamu rumah Sdr. Alamsyah (DPO), Para Terdakwa Alamsyah Als. Alam (DPO), Sadam Alias Remix (DPO), dan Amir Als. Bokir (DPO) melakukan permainan kartu remi dengan cara menggunakan 2 (dua) set kartu remi menjadi satu pasang.
- Bahwa benar masing-masing pemain akan dibagikan kartu remi sebanyak 13 (tiga belas) kartu dan pemain yang bertugas mengocok atau membagi kartu mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu dan membuang kartu pertama dan kemudian diikuti dengan pemain berikutnya dengan cara mengambil kartu yang dibuang oleh pemain sebelumnya atau mengambil kartu dari sisa bagian yang ada di tengah lingkaran duduk kelima orang tersebut dan kemudian membuang satu lembar kartu sehingga kartu yang dipegang tetap berjumlah 13 (tiga belas) lembar kartu dan dalam permainan pemain mencari dan mengumpulkan pasangan-pasangan kartu sehingga terbagi dalam 4 (empat) pasangan baik berupa pasangan seri maupun paralel dan dalam pasangan kartu tersebut harus memiliki kartu seri barulah kartu tersebut dianggap sebagai kartu jadi, apabila pemain telah bisa menjadikan kartu tersebut berpasangan menjadi empat pasang yang masing-masing pasangan berjumlah sebanyak 4 (empat) lembar, 3 (tiga) lembar, 3 (tiga) lembar, dan 3 (tiga) lembar sehingga jumlah kartu ditangan masing-masing pemain tetap berjumlah 13 (tiga belas) lembar, bagi pemain yang dapat membuat pasangan-pasangan kartu tersebut dianggap sebagai pemenang dalam satu putaran permainan dan bagi pemain yang kartunya belum jadi maka dianggap sebagai pemain yang kalah.
- Bahwa benar mengenai cara pembayaran bagi pemain yang menang adalah pada awal permainan masing-masing pemain mengumpulkan uang pot atau uang taruhan sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkumpul uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pada saat dibagikan kartu pertama kalinya masing-masing pemain melihat kartu yang dibagikannya untuk dirinya tersebut dan kartu yang dibagikan sebanyak 13 (tiga belas) lembar tersebut disusun berbentuk seri atau paralel, bagi pemain yang mendapatkan kartu seri yang jumlahnya paling banyak atau paling besar nilainya pada saat kartu yang dibagikan pertama tersebut dianggap sebagai pemenang adu mata dan berhak mendapatkan uang taruhan yang dikumpulkan tersebut sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan bagi pemain yang menjadikan kartu tersebut berpasangan menjadi empat pasang yang masing-masing pasangan berjumlah sebanyak 4 (empat) lembar, 3 (tiga) lembar, 3 (tiga) lembar, dan 3 (tiga) lembar sehingga jumlah kartu di tangan tetap berjumlah 13 (tiga belas) lembar dianggap sebagai pemenang permainan dan berhak atas uang taruhan yang dikumpulkan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian permainan dimulai baru lagi dengan mengumpulkan uang taruhan lagi dan begitu pula seterusnya.

- Bahwa benar permainan judi kartu remi tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang dan sifatnya untung-untungan, karena menggunakan taruhan berupa uang sehingga yang menang akan mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam Putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai diatas, yang hal ini semua merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim pada pertimbangan Yuridis, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di persidangan, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas Terdawa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif sebagai berikut : **Kesatu** melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU Nomor 7 tahun 1974, Atau **Kedua** melanggar Pasal 303 bis ayat (1) KUHP Jo UU Nomor 7 tahun 1974;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara *alternatif*, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan manakah yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Tanpa Hak;**
3. **Menggunakan Kesempatan Main Judi dengan melanggar ketentuan Pasal 303;**

AD.1.UNSUR BARANG SIAPA;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Para Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan MUKSIN (terdakwa I) dan BAMBANG (terdakwa II) adalah diri Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Para Terdakwa, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah benar Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa, tanpa terlebih dahulu membahas unsur-unsur esensial yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan atas diri Para Terdakwa terlebih dahulu. Oleh karena itulah, walaupun unsur barang siapa terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pertimbangan terhadap barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nantinya, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi Para Terdakwa tersebut dipertimbangkan;

AD. 2. UNSUR TANPA HAK;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan tanpa ijin / sepengetahuan pihak yang berwenang atau perbuatan tersebut dilarang atau tidak dibolehkan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ALFIAN dan saksi TAUFIQUL ARHAM yang keterangannya saling berkaitan dengan keterangan para terdakwa di persidangan yang menyatakan bahwa pada hari ditangkapnya terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di ruang tamu dalam rumah Sdr. Alamsyah (DPO) Dusun Sori Tatanga, Desa Sori Tatanga, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu. Mula-mula para saksi menerima laporan dari masyarakat bahwa para terdakwa bermain judi jenis kartu, setelah para saksi menerima laporan dari masyarakat, mereka langsung melakukan pemantauan terhadap para terdakwa dan para saksi mendapatkan informasi bahwa para terdakwa benar bermain judi jenis kartu remi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan pada waktu para terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk/type Samsung warna putih, 1 (satu) buah HP merk/type Blackberry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih, Sepasang kartu remi terdiri dari dua set dan 1 (satu) bungkus kartu remi merk Sun Flower;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ALFIAN dan saksi TAUFUQUL ARHAM yang keterangannya saling berkaitan dengan keterangan para terdakwa di persidangan yang menyatakan pada waktu penangkapan tersebut para terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis kartu;

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki ijin untuk bermain judi tersebut, dengan demikian unsur "tanpa hak" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

AD.3. UNSUR MENGGUNAKAN KESEMPATAN MAIN JUDI DENGAN MELANGGAR KETENTUAN PASAL 303;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ALFIAN dan saksi TAUFUQUL ARHAM yang keterangannya saling berkaitan dengan keterangan para terdakwa di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar para terdakwa telah melakukan permainan judi;
- Bahwa benar para terdakwa ditangkap kaitannya dengan para terdakwa telah melakukan permainan judi kartu remi;
- Bahwa benar para terdakwa melakukan permainan judi kartu remi tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di ruang tamu dalam rumah Sdr. Alamsyah (DPO) Dusun Sori Tatanga, Desa Sori Tatanga, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, Para Terdakwa bersama-sama dengan Alamsyah Als. Alam (DPO), Sadam Alias Remix (DPO), dan Amir Als. Bokir (DPO) duduk melingkar yang beralaskan karpet dilantai ruang tamu rumah Sdr. Alamsyah (DPO), Para Terdakwa Alamsyah Als. Alam (DPO), Sadam Alias Remix (DPO), dan Amir Als. Bokir (DPO) melakukan permainan kartu remi dengan cara menggunakan 2 (dua) set kartu remi menjadi satu pasang.
- Bahwa benar masing-masing pemain akan dibagikan kartu remi sebanyak 13 (tiga belas) kartu dan pemain yang bertugas mengocok atau membagi kartu mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu dan membuang kartu pertama dan kemudian diikuti dengan pemain berikutnya dengan cara mengambil kartu yang dibuang oleh pemain sebelumnya atau mengambil kartu dari sisa bagian yang ada di tengah lingkaran duduk kelima orang tersebut dan kemudian membuang satu lembar kartu sehingga kartu yang dipegang tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah 13 (tiga belas) lembar kartu dan dalam permainan pemain mencari dan mengumpulkan pasangan-pasangan kartu sehingga terbagi dalam 4 (empat) pasangan baik berupa pasangan seri maupun paralel dan dalam pasangan kartu tersebut harus memiliki kartu seri barulah kartu tersebut dianggap sebagai kartu jadi, apabila pemain telah bisa menjadikan kartu tersebut berpasangan menjadi empat pasang yang masing-masing pasangan berjumlah sebanyak 4 (empat) lembar, 3 (tiga) lembar, 3 (tiga) lembar, dan 3 (tiga) lembar sehingga jumlah kartu ditangan masing-masing pemain tetap berjumlah 13 (tiga belas) lembar, bagi pemain yang dapat membuat pasangan-pasangan kartu tersebut dianggap sebagai pemenang dalam satu putaran permainan dan bagi pemain yang kartunya belum jadi maka dianggap sebagai pemain yang kalah.

- Bahwa benar mengenai cara pembayaran bagi pemain yang menang adalah pada awal permainan masing-masing pemain mengumpulkan uang pot atau uang taruhan sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pada saat dibagikan kartu pertama kalinya masing-masing pemain melihat kartu yang dibagikannya untuk dirinya tersebut dan kartu yang dibagikan sebanyak 13 (tiga belas) lembar tersebut disusun berbentuk seri atau paralel, bagi pemain yang mendapatkan kartu seri yang jumlahnya paling banyak atau paling besar nilainya pada saat kartu yang dibagikan pertama tersebut dianggap sebagai pemenang adu mata dan berhak mendapatkan uang taruhan yang dikumpulkan tersebut sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan bagi pemain yang menjadikan kartu tersebut berpasangan menjadi empat pasang yang masing-masing pasangan berjumlah sebanyak 4 (empat) lembar, 3 (tiga) lembar, 3 (tiga) lembar, dan 3 (tiga) lembar sehingga jumlah kartu di tangan tetap berjumlah 13 (tiga belas) lembar dianggap sebagai pemenang permainan dan berhak atas uang taruhan yang dikumpulkan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian permainan dimulai baru lagi dengan mengumpulkan uang taruhan lagi dan begitu pula seterusnya.
- Bahwa benar permainan judi kartu remi tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang dan sifatnya untung-untungan, karena menggunakan taruhan berupa uang sehingga yang menang akan mendapatkan keuntungan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, dengan demikian unsur “menggunakan kesempatan main judi dengan melanggar ketentuan pasal 303”, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan dengan perbuatan para terdakwa, maka para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **“Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303”**

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan para Terdakwa tersebut, maka berarti para Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri para Terdakwa, sehingga para Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan para Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya para terdakwa ditangkap dan ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan masa penahanan para terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP merk/type Samsung warna putih;
- 1 (satu) buah HP merk/type Blackberry warna putih;

Dirapas Untuk Negara;

- Sepasang kartu remi terdiri dari dua set;
- 1 (satu) bungkus kartu remi merk Sun Flower;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri para terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Mengingat ketentuan Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang RI No 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I MUKSIN dan Terdakwa II BAMBANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I MUKSIN dan Terdakwa II BAMBANG dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti :
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP merk/type Samsung warna putih;
- 1 (satu) buah HP merk/type Blackberry warna putih;

Dirapas Untuk Negara;

- Sepasang kartu remi terdiri dari dua set;
- 1 (satu) bungkus kartu remi merk Sun Flower;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **SENIN** tanggal **19 JUNI 2017**, oleh kami **SUBA'I, SH., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **M. NUR SALAM, SH** dan **SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **20 JUNI 2017** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **SITI RAHMA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompus serta dihadiri oleh **NUR HADI YUTAMA, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompus dihadapan para terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

TTD

M. NUR SALAM, S.H.

TTD

SAHRIMAN JAYADI, SH., M.H.

Hakim Ketua

TTD

SUBAI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

SITI RAHMA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)